



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG LAWAS

NOMOR 021 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 012 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 008/HK.03.1/1221/2022 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *RoadMap* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah; dan
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten Padang Lawas tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *RoadMap* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi



Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Surat Perintah Nomor : 193/SDM.05.5-Spt/04/2022 Tanggal 18 Mei 2022.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor : 012 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor : 008/Hk.03.1/1221/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022.

KESATU

: Membentuk dan menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;



- g) Tim Pengawasan;
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.


- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.


Ditetapkan di Sibuhuan
Pada Tanggal 22 Juni 2022
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS**

Ttd.

INDRA SYAHBANA NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS,
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


ROMY SYAHPUTRA ALAMSYAH



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR : 021 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR 012 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR
008/HK.03.1/1221/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2022.

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU
KABUPATEN PADANG LAWAS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Indra Syahbana Nasution, S.H, M.H.	Ketua KPU Kab. Padang Lawas	Pengarah merangkap Ketua	- memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi
2.	Rahmat Habinsaran Daulay, S.Pd	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah merangkap Anggota	- menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan
3.	Amran Pulungan, S.E, M.SP	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah merangkap Anggota	- memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan
4.	Abdul Muluk Siregar, S.Pd.I	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan
5.	Indra Alamsyah, S.P	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah merangkap Anggota	agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
PELAKSANA				
1.	Muhammad Khoudri, S.H	Plt. Sekretaris KPU Kab. Padang Lawas	Ketua	- merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat; - merancang rencana aksi dari program- program Reformasi Birokrasi Sekretariat; - melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait; - melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - melakukan

				<p>pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju;</p> <ul style="list-style-type: none"> - melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun; - melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i>; dan - menjadi agen perubahan.
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Abdillah Nasution, S.Sos	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2.	Muhammad Khoudri, S.H	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Romy Syahputra Alamsyah, S.IP	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Faisal Abidin, S.H	Kepala Subbagian Teknis dan Parmas	Anggota	

II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Romy Syahputra Alamsyah, S.IP	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Padang Lawas
2.	Faisal Abidin, S.H	Kepala Subbagian Teknis dan Parmas	Asesor	
3.	Muhammad Zovi Kurniawan, S.H	Staf Hukum dan SDM	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Muhammad Khoudri, S.H	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Faisal Abidin, S.H	Kepala Subbagian Teknis dan Parmas	Asesor	
3.	Karti Suryani, A.Md.	Staf Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Faisal Abidin, S.H	Kepala Subbagian Teknis dan Parmas	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	Juari, S.Sos.	Staf Teknis dan Parmas	Anggota	
3.	Rosma Hidayani Harahap, A.Md	Staf Teknis dan Parmas	Anggota	
4.	Dhita Suryanti Hutabarat, S.H.	Staf Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	



V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Muhammad Khoudri, S.H	Kepala Subbagian Keuangan dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi- Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan public
2.	Romy Syahputra Alamsyah, S.IP	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Asesor	
3.	Atika Putri Amira, S.H	Staf Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Romy Syahputra Alamsyah, S.IP	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	Muhammad Khoudri, S.H	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Khairun Nisa Siregar, S.H	Staf Hukum dan SDM	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Muhammad Khoudri, S.H	Kepala Subbagian Keuangan dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas
2.	Abdillah Nasution, S.Sos	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3.	Manogi Lumban Gaol, A.Md.	Staf Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Ilham Rabbil, S.Kom.	Bendahara	Anggota	

SALINAN

VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Faisal Abidin, S.H	Kepala Subbagian Teknis dan Parmas	Koordinator Merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Abdillah Nasution, S.Sos	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3.	Novi Andrianthy, S.Sos.	Staf Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Muhammad Khoudri, S.H	Sekretaris KPU Kabupaten Padang Lawas	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
2.	Faisal Abidin, S.H	Kepala Subbagian Teknis dan Parmas	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Muhammad Khoudri, S.H	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Juari, S.Sos.	Staf Teknis dan Parmas	Anggota	
5.	Rosma Hidayani Harahap, A.Md	Staf Teknis dan Parmas	Anggota	

Ditetapkan di Sibuhuan
Pada Tanggal 22 Juni 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS

Ttd.

INDRA SYAHBANA NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS,
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ROMY SYAHPUTRA ALAMSYAH